



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0022/REK/0430.2011/PD-21/XII/2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 20 Desember 2011

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan

**Perihal : Meminta Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia
Nomor : 0012/REK/0430.2010/PD-21/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011
oleh Kapolda Sumatera Utara**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan/pengaduan dari Sdr. Sabarudin Hulu tanggal 14 Juli 2010 yang melaporkan kinerja Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan dalam penanganan laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Sarosokhi Hulu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan investigasi dari tanggal 13 Juni 2010 s.d 8 Pebruari 2011 dan telah menerbitkan Rekomendasi Nomor : 0012/REK/0430.2010/PD-21/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 (terlampir) yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara (sebelumnya Rekomendasi tersebut telah dikoordinasikan dengan Irwasum Polri), namun sampai saat ini Kapolda Sumatera Utara belum melaksanakan Rekomendasi tersebut.

Berdasarkan hal itu serta memperhatikan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "*Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman*" kami meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Atasan Langsung dari Kapolda Sumatera Utara melakukan langkah-langkah agar Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0012/REK/0430.2010/PD-21/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, dapat segera dilaksanakan.

Ombudsman Republik Indonesia akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Rekomendasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyebutkan : "*Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.*"

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Irwasum Polri, di Jl. Trunojoyo No 3, Jakarta Selatan
2. Yth. Kabid Propam Mabes Polri, di Jakarta
3. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, di Medan

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C – 19 Lantai 5 & 7, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Telepon (021) 52960894-95 Fax (021) 52960907-08

www.ombudsman.go.id